

Tilep Uang Tagihan Kredit, Pemuda Tapin Jalani Sidang Di Pengadilan Tipikor Banjarmasin



infobanua.co.id

Ali Mahfus pemuda warga Desa Sawang Kabupaten Tapin yang dulu nya mempunyai pekerjaan sebagai bagian penagihan kredit pada Perusahaan Daerah PD. Badan Perkreditan Tapin Selatan, berurusan dengan pengadilan dan harus duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin hal ini karena ia melakukan penggelapan atas tagihan yang ditarik dari para peminjam.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Yusuf Pranowo SH, oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Rantau, ia didakwa telah melakukan perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 79.309.000,-.

Kuasa hukum terdakwa Murjani SH usai sidang mengatakan, bahwa dalam kasus ini kliennya telah dituduh melakukan perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan dalam kasus ini pihaknya tidak akan melakukan eksepsi atau nota keberatan atas dawaan dari jaksa penuntut umum.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pasal 3 Undang Undang RI nomor 31 tahun 99 jo pasal Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id>, *Tilep Uang Tagihan Kredit Pemuda Tapin Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin*, Senin 14 Oktober 2019
2. <https://infobanua.co.id>, *Kasus Tipikor BPR di Tapin Mulai Jalani Sidang*, Jumat 01 November 2019

Catatan berita:

Secara umum istilah bank dalam **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 7/1992”)** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”)** ialah:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis bank ada dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU 7/1992**, yaitu:

1. Bank Umum; dan

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[1]

2. Bank Perkreditan Rakyat (“BPR”).

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[2]

Menurut **Muhammad Djumhana**, dalam bukunya *Hukum Perbankan di Indonesia* (hal106-107), pembagian jenis bank tersebut hanya didasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Penyederhanaan ini jika dilihat dari kepemilikan dan penciptaan uang giral, kita tetap bisa membedakan lagi satu sama lainnya. Lebih lanjut Djumhana menjelaskan bahwa bank yang beroperasi, seperti bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara, swasta nasional, swasta asing, pemilikan campuran, atau milik koperasi. Sedangkan kepemilikan bank perkreditan rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah), swasta, dan koperasi.

Lebih dalam lagi Djumhana menjelaskan bahwa adapun dari segi penciptaan uang giral, tetaplah kita juga bisa membedakan jenis bank yang ada karena dalam pengaturan yang berlaku hanya bank umumlah yang bisa menciptakan uang giral, sedangkan bank perkreditan rakyat sesuai Pasal 14 huruf a UU 7/1992 dilarang untuk memberikan jasa simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Namun, pada dasarnya, semua bank yang menerima deposito dan memberikan kredit bisa disebut bank komersial (kecuali bank sentral) karena di dalam usahanya mencari keuntungan dari selisih bunga serta usaha lain.

Kegiatan usaha BPR meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh BPR, yaitu adalah:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU 10/1998.

BPR Merupakan Jenis Bank Sekunder

Menurut Muhammad Djumhana dalam buku yang sama (hal. 104), bahwa dari segi penciptaan uang giral, kita mengenal ada dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Primer;

Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum.

2. Bank Sekunder

Yaitu adalah bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, dan bank hipotik.